

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PADA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan
Pada Program Studi Ilmu Perpustakaan



Oleh :

Anik Rosidah
09140023

**PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anik Rosidah
NIM : 09140023
Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ” adalah hasil karya peneliti sendiri bukan jiplakan ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan dan apabila di lain waktu terbukti ada penyimpangan dalam penyusunan karya ini, maka tanggung jawab ada pada penulis.

Demikian surat ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 31 Januari 2013



Anik Rosidah

09140023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274) 513949
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : adab@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/0310/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PADA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anik Rosidah
NIM : 09140023
Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Februari 2013
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua Sidang

Faisal Syarifudin, S.Ag., SS., M.Si
NIP. 19750614 200112 1 001

Penguji I

Hj. Sri Rumani, SH., S.IP., M.Si
NIP. 19570401 198603 2 001

Penguji II

Syifaun Nafisah, ST., MT
NIP. 19781226 200801 2 017

Yogyakarta, 19 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
DEKAN,



Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag
NIP. 19580117 198503 2 001

Faisal Syarifudin, S.,Ag, SS., M.Si
Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Anik Rosidah

Yogyakarta, 31 Januari 2013
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Anik Rosidah
NIM : 09140023
Prodi : Ilmu Perpustakaan
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2013
Pembimbing



Faisal Syarifudin, S., Ag., SS.,M.Si
NIP. 19750614 200112 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Orang tuaku dan keluarga besarku, terimakasih atas doa, semangat, dan kasih sayang serta dukungannya sehingga aku bisa

meraih cita-citaku

- ❖ Sahabat-sahabat ku di Jogja, temen-temen IPI, ALUS,

KASUS, dan Kampoeng IT

- ❖ Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Fakultas Adab

dan Ilmu Budaya)

MOTTO

*“ Ilmu-Bukanlah seberapa banyak kita mengetahui-tapi
seberapa banyak kita mengamalkan”*

*Ilmu itu semakin disimpan akan bau, tapi jika terus
diamalkan akan mewangi*

“Maan jadda wa jadda”

(Anik Rosidah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji Syukur kehadiran Alloh SWT yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW sang pembawa cahaya dalam kegelapan zaman, sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi Syafa'at di akhirat. Amiin

Dalam penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta” , peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin tersusun tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak serta dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan sebagai kontribusi pemikiran khazanah keilmuan dalam bidang ilmu perpustakaan. Untuk itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hj. Siti Maryam , M. Ag selaku Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj.Sri Rohyanti Zulaikha,S.Ag.,SIP.,M,Si. selaku Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan sekaligus selaku Penasehat Akademik Prodi Ilmu Perpustakaan angkatan 2009 kelas J, yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mendidik mahasiswa selama menjalani proses belajar di Prodi Ilmu Perpustakaan.

3. Bapak Faisal Syarifudin, S.Ag.,SS.,M.Si, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan masukan dan motivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah dan membantu proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ach.Tahir,S.H.I., LL.M.,M.A. dosen Fakultas Syari'ah yang banyak membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak M. Solihin Arianto,S.Ag.,SIP.,M.LIS. selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian.
7. Segenap keluarga besar Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menerima dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Alm. Ayahku yang selalu menemaniku dari kejauhan, Ibuku yang tak pernah lelah memberikan semangat dengan do'anya yang tak terputus jarak dan waktu.
9. Untuk adikku Fahmizal Firdaus, semangatlah sayang kakakmu selalu ada untukmu, jadilah adik kebanggaanku.
10. Untuk MbK Windy yang selalu memotivasi juga MbK-ku yang lain. Saudara-saudara di Lampung dan Ciamis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
11. Untuk Abdullah Kays Mukhollad, terimakasih atas semuanya untuk cerita Yogyakarta.
12. Teman-teman "Laskar Semangat" (Upil, Sulis, Iis, Nita, Titom, Putri, Wigati, Maretha dan Yosi), kalian adalah teman-teman yang mampu memberiku semangat, tetaplah menjadi "Laskar Semangat"
13. Buat teman-teman KKN, Aa Dens, Ubay, Pipit, dari pertemuan inilah kita bisa belajar untuk saling mengerti dan memahami orang lain.

14. Buat teman-teman ALUS (*Association of Library University Studentas*), terima kasih atas motivasinya. Semoga ke depannya ALUS semakin berkembang, ciptakan rasa kecintaan kepada perpustakaan melalui ALUS.
15. Untuk Saudaraku “Wisma Toples” Keluarga baru yang sangat aku cintai selama merantau di Yogyakarta (Ulfa Husni Anjari, Ida Ardila, Roheni, Yuska, Mbak Imun, Mbak Sakin, Mbak Dila, Mbak Isna, Mbak Ida, Ma’ muroh) aku akan rindu hidup bersama-sama kalian.
16. Teman-teman kost Laundry One, Upil, Mbak Rahma, Yuni, Kuntul, Mbak Khusnul. Kalian adalah keluarga terbesar saat aku di Jogja. Semoga persaudaraan akan terus terjaga.
17. Serta semua pihak yang ikut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, peneliti haturkan banyak terimakasih bagi semua pihak yang telah membantu peneliti, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kebaikan-kebaikan tersebut menjadi amal shaleh serta mendapatkan balasan dari Alloh SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin.*

Yogyakarta, 31 Februari 2013

Penulis

Anik Rosidah

INTISARI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PADA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Anik Rosidah

09140023

Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Hak Cipta terhadap kebijakan yang diterapkan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena pengetahuan terhadap UU Hak Cipta menentukan bagaimana kebijakan di setiap perpustakaan. Dari beberapa ciptaan yang dilindungi, penulis fokuskan pada karya cetak sebagai koleksi perpustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sebagai informan dari penelitian ini adalah pengelola perpustakaan dan pemustaka. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data didasarkan pada teori Miles dan Huberman melalui tiga langkah, (1) Reduksi data; memfokuskan pada tema penelitian, (2) Penyajian data; menjelaskan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta (3) Penarikan kesimpulan; kesimpulan penelitian setelah hasil analisis selesai. Sedangkan uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat cara, yaitu: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sudah mematuhi Undang-Undang Hak Cipta, terbukti dari adanya kebijakan fotokopi yang hanya diperbolehkan bab satu, dua, dan bab terakhir atau kesimpulan untuk layanan skripsi, tesis dan disertasi. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tidak pernah menggandakan buku untuk pengadaan koleksi di perpustakaanannya. Permasalahannya adalah kebijakan yang dibuat oleh perpustakaan pada prakteknya tidak terealisasi dengan baik. Pelanggaran akan menjadi realitas yang sulit dikendalikan jika pengelola perpustakaan kurang memahami Hak Cipta dan tidak tegas terhadap kebijakan yang diterapkan. Adanya pedoman yang jelas mengenai batasan Hak Cipta dan sosialisasi, baik bagi pemustaka maupun pengelola perpustakaan agar dapat memahami dan menghormati UU Hak Cipta secara baik.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kebijakan, Implementasi

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LAW 19 OF 2002 ON COPYRIGHT IN THE LIBRARY OF SUNAN KALIJAGA ISLAMIC UNIVERSITY YOGYAKARTA

By:
Anik Rosidah
09140023

Research on the Implementation of Law 19 of 2002 on Copyright is having the aims to determine how the implementation of the Copyright Law of the policies adopted in the Library of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, because knowledge of the Copyright Act to determine how policies in each library. From some of the author's creation of protected printed works as a focus on library collections. This research is a qualitative descriptive empirical juridical approach. The informant of this study is the library manager and also a librarian. Methods for collecting data are using interviews, observations, and documentation. To analyze the data based on the theory of Miles and Huberman through three steps, 1) data reduction; focusing on the themes of the research, (2) Presentation of data; explained based on observations, interviews, and documentation, and (3) Drawing conclusions; conclusion of the study after the results of analysis done. While testing the validity of the data in this study conducted in four different ways, namely: credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results of this study concluded that the policy in the library of UIN Sunan Kalijaga already comply with the Copyright Act, it is evident from the copy of the policy that allowed only chapter one, two, and the last chapter or conclusion to the thesis service, thesis and dissertation. Library in UIN Sunan Kalijaga never copies the book collections in the library for procurement. The problem is created by the library policy in practice is not well realized. Violations will be reality that is difficult to control if librarians do not understand the copyright and not explicitly on the policy implemented. The existence of clear guidelines and limits Copyright librarian and socialization for both library managers to understand and respect the Copyright Act as well.

Keywords: Copyright, Policy, Implementation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	ii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.2 Landasan Teori	15
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	15
2.1.2 Pengertian Hak Cipta	17
2.1.3 Sifat Hukum dan Prinsip Dasar Hak Cipta	21
2.1.3.1 Sifat Hukum.....	21
2.1.3.2 Prinsip Dasar.....	22

2.1.4	Esensi Hak Ekonomi dan Hak Moral	24
2.1.4.1	Hak Ekonomi	24
2.1.4.2	Hak Moral.....	26
2.1.5	Norma Pembatasan Hak Cipta	27
2.1.5.1	Pembatasan Menurut UU Hak Cipta.....	27
2.1.5.2	Batasan Hak Cipta di Perpustakaan	30
2.1.6	Pelanggaran Hak Cipta	32
2.1.7	Sanksi Pelanggaran Hak Cipta	34
 BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	39
3.4	Informan Penelitian.....	40
3.5	Instrumen Penelitian	42
3.6	Metode Pengumpulan Data	43
3.6.1	Wawancara	43
3.6.2	Observasi.....	45
3.6.3	Dokumentasi.....	46
3.7	Metode Analisis Data.....	47
3.8	Uji Keabsahan Data	49
 BAB IV PEMBAHASAN.....		55
4.1	Gambaran Umum Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	55
4.1.1	Sejarah Singkat.....	58
4.1.2	Visi dan Misi	58
4.1.2.1	Visi	58
4.1.2.2	Misi	58
4.1.3	Tujuan dan Sasaran.....	59
4.1.3.1	Tujuan.....	59
4.1.3.2	Sasaran.....	59

4.1.4 Struktur Organisasi	60
4.1.5 Tata Tertib Pemustaka	62
4.1.6 Fasilitas Perpustakaan.....	53
4.1.7 Koleksi Cetak Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga	66
4.1.8 Layanan Perpustakaan	67
4.1.8.1 Layanan Teknis	67
4.1.8.2 Layanan Umum.....	69
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	75
4.2.1 Kebijakan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	78
4.2.1.1 Fotopi untuk Pengadaan Bahan Pustaka.....	84
4.2.1.2 Fotokopi untuk Pemustaka.....	87
4.2.2 Implementasi UU Hak Cipta di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga	93
BAB V PENUTUP	103
5.1 Simpulan.....	103
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Isi Hak Moral	26
Tabel 2 Tindak Hukum Pelanggaran Hak Moral	34
Tabel 3 Kronologi Sejarah Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta....	57
Tabel 4 Jumlah Seluruh Koleksi Cetak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	67
Tabel 5 Tindakan Hukum Pelanggaran Hak Moral	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jenis ciptaan yang dilindungi	20
Gambar 2 Struktur organisasi	61
Gambar 3 Contoh halaman terpotong	86
Gambar 4 Gambar fotokopi hampir seluruh bagian buku	91
Gambar 5 Hasil fotokopi buku pengganti.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga merupakan sumber pembelajaran serta sumber intelektual yang amat penting bagi sivitas akademika, terutama dalam mendukung tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan Visi Perpustakaan yaitu “Mengembangkan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sebagai perpustakaan penelitian berbasis keislaman dan keilmuan”.

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terletak di Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta, terdiri dari 4 lantai, memiliki koleksi sebanyak 55.533 judul dan 155.101 eksemplar, dengan statistik pengunjung mencapai 1.500-2.000 pemustaka per hari (data UIN Layanan Informasi: 2012). Dalam melayani koleksinya Perpustakaan harus menghormati hak cipta, walaupun tugas perpustakaan adalah menyebarluaskan informasi.

Hak cipta adalah bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta antara lain seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 mengenai jenis-jenis ciptaan (Soelistyo, 2011:11).

Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang selanjutnya akan disebut UU) yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UU No.19 Tahun 2002. Tentunya UU tersebut telah mengalami banyak perubahan, UU

pertama yang mengatur hak cipta adalah UU tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU No.7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi menjadi UU No.12 Tahun 1997 terakhir dengan UU No.19 Tahun 2002. Hal ini dapat menjadi bukti adanya keinginan dari bangsa Indonesia yang berusaha untuk membuat suatu UU Hak Cipta sendiri untuk menggantikan *Auteurswet* 1912 Stb. No.600, yang merupakan peninggalan Hindia-Belanda (Saidin, 2004:57).

UU mengalami penyempurnaan dari masa ke masa, akan tetapi pelanggaran hak cipta terus terjadi. Menanggapi hal ini, Hozumi (2006) menyatakan bahwa permasalahan ini terjadi karena kurangnya penegak hukum terhadap perlindungan hak cipta. Akan berdampak pada lemahnya kreativitas para penerbit atau penulis untuk terus berusaha menghasilkan buku secara lebih produktif. Sedangkan dalam dunia pendidikan kita, dituntut untuk melahirkan sebuah karya. Baik itu dalam bentuk yang sederhana seperti makalah, skripsi, tesis sampai disertasi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Soelistyo (2011: 93-94) dan Saidin (2004:56) bahwa setiap kelahiran suatu karya cipta baik dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi serta kemanfaatan. Seberapa kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan.

Lahirnya karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti karya ilmiah tidak dapat dilepaskan dari sumber utamanya, yaitu kampus dan

kalangan intelektualitas, karena karya tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan status akademik. Sebagaimana dinyatakan Soelistyo (2011:1991) jika diibaratkan pabrik, kampus adalah produser karya tulis, buku dan karya ilmiah lainnya. Dengan alasan keterbatasan dana dan untuk kepentingan pendidikan tidak sedikit para intelektualis ini melakukan pelanggaran hak cipta, baik dalam tindakan plagiarisme ataupun memperbanyak karya orang lain tanpa izin (selanjutnya peneliti akan menggunakan istilah fotokopi untuk sinonim memperbanyak karya orang lain).

Berdasarkan bunyi pasal 15 huruf (a) tentang Undang-Undang Hak Cipta “Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Pada kenyataannya kasus demikian sudah sangat umum dilakukan oleh penerima jasa fotokopi yang ada di lingkungan universitas maupun di luar universitas, hal tersebut dilakukan tanpa mengindahkan UU Hak Cipta.

Kenyataan ini merupakan suatu realita sosial yang bertolak belakang dari apa yang seharusnya terjadi, karena bila dipandang dari sisi keilmuan, mahasiswa tersebut telah mengetahui aturan-aturan hukum di Indonesia dan sudah semestinya ikut berperan dalam menegakkan hukum, bukan malah ikut mendukung pelanggaran terhadap hukum. Apalagi jika ditinjau dari sisi keagamaan, mayoritas mahasiswa tentunya tahu dan dapat membedakan

mana tindakan yang baik, serta mana tindakan yang buruk, mana yang halal dan haram, juga yang merugikan bagi orang lain.

Peneliti tertarik dan mencoba untuk meneliti lebih lanjut dalam lingkup yang lebih sempit yaitu perpustakaan sebagai jantung pendidikan dan *institutional repository*. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga adalah perpustakaan yang memiliki kebijakan terkait dengan hak cipta, yaitu dalam fotokopi skripsi maupun serah terima tugas akhir. Kebijakan perpustakaan yang berbeda-beda ikut menentukan bagaimana UU Hak Cipta itu diterapkan di perpustakaanya. Seperti yang ingin peneliti tidak lanjut, dalam hal pengadaan koleksi dan batasan mengopi bahan pustaka, setiap perpustakaan dalam konteks ini adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi mempunyai kebijakan berbeda-beda, contohnya perbedaan dalam mengopi skripsi, yang jelas terjadi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Ibu Siti Pamularsih selaku Kour Pengembangan Koleksi UIN Sunan Kaijaga menuturkan bahwa, pengopian hanya diperbolehkan Bab 1, 2 dan 5 (Wawancara, Senin 14 Januari 2013: 09.30), namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini adalah mahasiswa dapat mengopi semua bab, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa UIN jurusan Adab (Indriana, 17 Januari 2013 pukul 15.30).

Berdasarkan masalah-masalah di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh untuk mengetahui bagaimana implementasi UU Hak Cipta di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, sehingga peneliti mengangkat judul *Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada*

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan harapan penelitian ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1.2 Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, terkait dengan judul *“Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri di Yogyakarta”*.

1. Undang-Undang Hak cipta No.19 Tahun 2002 terdiri dari 17 Bab dan 78 pasal, ada yang menarik dalam pasal 15 huruf (a), peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang kepentingan yang wajar. Pasal 15 huruf (a), “Penggunaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penelitian karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”.
2. Adapun dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi seperti yang dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002, peneliti akan membatasi hanya pada karya cetak yang berada dalam perpustakaan. Agar lebih fokus terhadap objek penelitian, peneliti memfokuskan pada kebijakan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, bukan pendekatan hukum islam.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam melindungi hak cipta?
2. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Hak Cipta di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana kebijakan yang diterapkan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam melindungi hak cipta.
2. Mendeskripsikan bagaimana implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan, baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang UU Hak cipta, agar peneliti dapat membedakan antara pelanggaran dan batas wajar.

b. Bagi Pimpinan Perustakaan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bijak bagi seorang pimpinan perpustakaan, untuk lebih memikirkan dan merumuskan konsep tentang kebijakan perpustakaannya.

c. Bagi Pustakawan

Memberikan masukan sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang bersangkutan, dalam melindungi hak cipta, sehingga dapat bertindak tegas terhadap nilai hukum dari suatu karya.

d. Bagi Pengguna Ciptaan

Adanya kesadaran setiap pengguna karya cipta, dalam memperoleh hak akses informasinya terdapat hak orang lain (pencipta).

e. Bagi pencipta

Pencipta karya intelektual dapat lebih memahami bahwa tugas perpustakaan adalah menyebarkan informasi, semata-mata untuk kepentingan akademik bukan komersial.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan teori-teori tentang kebijakan perpustakaan dalam melindungi hak cipta.

1.5 Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan, sebagai konsep awal penulisan skripsi, terdiri dari latar belakang serta urgensi masalah, yang menggambarkan tentang kesenjangan antara yang seharusnya dengan realita yang terjadi di lapangan penelitian ini dilakukan sehingga masalah tersebut melatarbelakangi diadakan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian berisi tentang tujuan dan manfaat yang akan dicapai dari hasil penelitian ini.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, dalam bab ini diuraikan gambaran lebih jauh mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain serta kerangka teori yang menjadi landasan utama dalam mendukung penelitian.

BAB III membahas Metode Penelitian, menjelaskan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian. Terdiri dari pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, informan, teknik pengumpulan data: wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipan, teknik dokumentasi, analisis data dan keabsahan data.

BAB IV berisi Pembahasan, yang terdiri dari gambaran umum Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik dari letak geografis, sejarah singkat, tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan hasil penelitian yang memberikan keterangan mengenai Implementasi Undang-

Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak cipta pada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB V adalah Penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran, simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi dari peneliti untuk penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta” penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dalam melindungi Hak Cipta pada karya cetak dibagi menjadi dua, yaitu dalam hal pengadaan dan layanan fotokopi untuk pemustaka. Dalam pengadaan koleksi buku hasil fotokopi diperoleh dari pemustaka yang menghilangkan koleksi, selain itu dari pembelian dan hadiah. Sedangkan untuk fotokopi bahan pustaka dibagi menjadi dua, yaitu koleksi umum dan tugas akhir. Kebijakan hanya berlaku untuk tugas akhir. Perpustakaan tidak dikatakan melanggar Hak Cipta dalam hal pengadaan, semua buku yang menjadi koleksi perpustakaan diperoleh dari pembelian dan hadiah. Kecuali pemustaka yang menghilangkan koleksi, untuk mengganti dengan tema atau judul yang sama, jika buku tersebut tidak terbit lagi, namun tingkat keterpakaiannya sangat tinggi dalam hal ini berarti banyak yang membutuhkan informasi tersebut, perpustakaan memberikan kebijakan bagi pemustaka yang menghilangkan koleksi tersebut untuk memfotokopi sebanyak dua eksemplar, dan hal itu merupakan alternatif

terakhir. Peraturan fotokopi tugas akhir memang sudah di atur dalam kebijakan perpustakaan, namun kurang tegas dan belum ada usaha untuk mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran. Sama halnya fotokopi secara umum, perpustakaan melanggar Hak Cipta karena berkomplot dengan pemustaka dalam menggandakan karya orang lain tanpa ijin.

2. Implementasi UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga belum efektif dan efisien, karena berdasarkan teori Edward tentang implementasi yaitu; *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *bureaucatic structures*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, untuk meningkatkan dan memperbaiki dalam hal membangun kesadaran akan pentingnya Hak Cipta di perpustakaan, baik itu pemustaka maupun pengelola perpustakaan, peneliti memberikan saran atau masukan untuk meningkatkan pemahaman tentang Hak Cipta. Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Perpustakaan lebih tegas dalam menerapkan kebijakan terkait fotokopi sehingga pemustaka tidak akan berani melanggar apa yang sudah menjadi kebijakan perpustakaan, karena sikap pengelola perpustakaan yang kurang tegas, sehingga pemustaka tidak mematuhi aturan yang telah dibuat.

2. Pengenalan Hak Cipta di perpustakaan, hal ini penting karena perpustakaan sangat sensitif sekali dengan permasalahan Hak Cipta, selain menyangkut tugas perpustakaan sebagai penyedia informasi, perpustakaan juga kerap kali dituding sebagai wadah pelanggaran Hak Cipta. Misalnya, dengan mengadakan seminar tentang Hak Cipta baik bagi pengelola perpustakaan maupun pemustaka.
3. Sosialisasi kebijakan perpustakaan pada mahasiswa, karena banyak yang tidak mengerti UU Hak Cipta , misalnya:
 - Menempel peraturan fotokopi di counter fotokopi.
 - Menyediakan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan pelanggaran Hak Cipta dan sanksinya.
4. Membuat kebijakan tertulis terkait dengan koleksi cetak baik itu koleksi sirkulasi, serial, referensi dan tugas akhir, karena saat ini hanya ada peraturan untuk tugas akhir.
5. Membuat persetujuan publikasi bagi koleksi cetak. Misalnya, persetujuan dalam memfotokopi skripsi yang ditandatangani oleh pemegang Hak Cipta, sementara ini yang menjadi kebijakan di perpustakaan baru lembar pernyataan untuk *soft copy* skripsi.
6. Menyediakan buku untuk daftar buku yang akan difotokopi,. Jadi di *counter fotocopy* disediakan buku untuk mencatat identitas buku yang sering difotokopi, dengan acara pemustaka mengisi buku tersebut. Untuk mengetahui buku mana yang dibutuhkan, sehingga dapat menambah jumlah ketersediaan koleksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Damian, Eddy, 2004. *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 Tahun 2002*, Bandung: Alumni.
- Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.1* Jakarta: Balai Pustaka.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Fajar, Mukti ND, 2010. “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idrus, 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial : pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press.
- Kansil, C.S.T. 2006. *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lester, James P, and Joseph Stewart, Jr. 2000. *Public Policy; An Evolutionary Approach*. Belmont, CA.: Wadsworth.
- Mahadi.1981. *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: BPHN.
- _____.2006. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Masruri, Anis, dkk, 2004. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta : Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.
- Moleong, Lexy, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasihudin, Wahid. 2009. “Pengelolaan Koleksi Digital Menurut Undang-Undang Hak Cipta (Studi Analisis di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” (Skripsi). Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Partanto A Pius, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya; Arkola.
- Pendit, Putu Laxman. 2003. *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi : suatu pengantar diskusi Epistimologi dan metodologi*. Jakarta: JIP-FSUI.
- Prabowo, Cahyo. 2004. *Pelanggaran Hak Cipta, Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi). Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.ed.3-cet.3 Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmadi, Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: Alumnii.
- Riswandi, Budi Agus. 2005. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidin, 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Simorangkir, 1983. *Indonesia Sebelum dan Sesudah Berundang-undang Hak Cipta*, Jakarta: Kompas
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subhan, Ahmad. 2006. "Hak Cipta dan Penerbit Alternatif" Dalam majalah FIHRIS, Volume 1 Nomor 1.
- Sugiannoor. 2002. "Persepsi dan Sikap Mahasiwa-Mahasiswi Fakultas Syari'ah terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)" (Skripsi). Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamotsu HOZUMI. 2006. *Buku Panduan Hak Cipta Asia (Asian Copyright Handbook)*. Jakarta: ACCU dan IKAPI.
- Ulumi, Bahrul. 2009. "Problematika Penegakan Hak Cipta Di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perspektif Pustakawan)" Dalam Majalah Visi Pustaka, Volume 11 Nomor 1.
- Wazan, Amin. 2002. "Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam)" (Skripsi). Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yulia, Yuyu. 1993. *Pengadaan Bahan Pustaka*. Jakarta: Universitas Terbuka, Depdikbud.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang

khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah

merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyak hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

- (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
 - d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
 - e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
 - f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
 - g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

- c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakkan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakkan itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap

orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh Hak Moral

Pasal 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB III

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,
- berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
- a. Program Komputer;
 - b. sinematografi;
 - c. fotografi;
 - d. *database*; dan
 - e. karya hasil pengalihwujudan,
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

- a. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
- b. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- c. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- d. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- e. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V

LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI

DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.

- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII

HAK TERKAIT

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
 - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
 - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. karya rekaman suara selesai direkam;
 - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX

BIAYA

Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Sri Astuti, M.IP

Jabatan : Kobid Layanan Umum

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Januari 2013 pukul 13.00

Keterangan : A (Peneliti)

B (Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: jujur saya kurang begitu tahu tentang Hak Cipta, berdasarkan pengetahuan saya, Undang-Undang Hak Cipta adalah undang-undang yang melindungi karya seseorang, karena tidak semua orang dapat menghasilkan karya, untuk mendapat perlindungan baik itu hak moral maupun ekonomi.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Ya semua koleksi yang memiliki hak cipta.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Di Perpustakaan UIN melindungi Hak Cipta, setiap buku yang menjadi koleksi adalah hasil pembelian atau hadiah tidak pernah mengopi buku untuk pengadaan, kecuali skripsi, karena skripsi adalah campur tangan dari institusi penulis hanya memiliki hak intelektual saja. Dan itu tetap dihargai.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar itu ya mencantumkan sumbernya saat mengutip, tidak untuk di komersilkan. Banyak mahasiswa yang menjiplak tanpa menyantumkan sumbernya.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Kalo menurut saya tidak melanggar, karena untuk kepentingan pendidikan. Dan untuk masalah menyalahgunakan itu sudah bukan menjadi tanggungjawab perpustakaan. Karena perpustakaan sendiri sudah memberi aturan hanya diperbolehkan mengopi bab satu dan kesimpulan.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Selama saya menjadi pustakawan belum ada pelanggaran hak cipta di perpustakaan.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Selain tanggungjawab individu juga ada tanggungjawab dosen pembimbing, karena seharusnya bisa mengontrol mahasiswanya apakah karya yang diciptakan asli atau menjiplak milik orang lain.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Dengan adanya hak cipta lembaga dipermudah, tetapi saya masih kurangh jelas mengenai batasan-batasan tentang kewajaran perpustakaan dalam menggunakan hak cipta walaupun sudah dilindungi.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Nasrudin

Jabatan : Pustakawan Madya

Waktu/Tanggal: Sabtu, 04 Januari 2013

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Penerbitan ada Undang-Undang Hak Cipta, kita tidak semena-mena untuk menggandakan.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Semua buku atau koleksi, buku yang lebih dilindungi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Aturan fotokopi di Perpustakaan UIN hanya bab 1,2 dan 5 atau kesimpulan masih dalam batas wajar, karena untuk kepentingan akademik. Kalaupun ada koleksi digital belum optimal. Dan menurut say download dengan fotokoi sama saja.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: tidak menggandakan semena-mena apalagi diperjual belikan.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Fotokopi tidak dianggap sebagai pelanggaran, karena selain dalam lingkup pendidikan, dan untuk kepentingan akademika lebih pada pelestarian dan tersebarnya informasi. Akan tetapi untuk buku-buku lebih baik mendapat izin dari penerbit.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Selama saya bekerja 30 tahun di Perpustakaan pengalaman negatif belum ada.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Selain tanggungjawab moral masing-masing juga dosen karena yang mengawasi dalam perkuliahan.

(8) A: Apa pendapat Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Undang-Undang Hak Cipta mempermudah.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Irhamni

Jabatan : Pustakawan layanan Multimedia

Waktu/Tanggal: Kamis, 09 Januari 2013

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Sepengetahuan saya yang namanya Hak Cipta adalah hak pencipta dalam menggunakan dan mengatur karyanya.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Semua hasil karya seseorang, baik yang ada dilayanan serial, sirkulasi, referensi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Saya sangat setuju dengan pendapat dalam pasal tersebut, asalkan sumber informasi dicantumkan, artinya adanya etika atau katakan izin dalam penggunaan ciptaan orang lain yang akan kita gunakan dengan

menyebutkan sumber informasinya, dengan demikian apabila suatu saat sumber informasinya mengetahui tidak akan complain dengan hal tersebut.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Saya sangat setuju dengan UU tersebut, asalkan informasi dicantumkan, artinya adanya etika atau katakan izin dalam penggunaan ciptaan orang lain yang akan kita gunakan dengan menyebutkan sumber informasinya, dengan demikian apabila suatu saat sumber informasinya mengetahui tidak akan complain dengan hal tersebut.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: pertanyaanny sebenarnya hamper mirip intinya dengan no 3 mbak, menurut saya seperti pendapat di atas. Fotocopy tidak dianggap pelanggaran selama untuk keperluan pendidikan seperti dalam UU no 19 ps 5, asal sumber informasinya dicantumkan.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: sementara ini menurut saya masih dalam batas wajar, jadi belum dikatakan pelanggaran.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: kembali kepada individu, menurut saya selama moral orang yang melanggar tsb masih punya tentunya merasa bersalah dan harusnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan harusnya adanya kontrol dari dosen yang membimbing skripsi.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: penelitian ini tentunya diharapkan sumbangsuhnya untuk kepentingan hak cipta yang tentunya berkaitan dengan yang ada di Perpustakaan, seperti hak cipta skripsi misalnya. Karena ini berkaitan dengan produk hukum tentu perlu adanya kejelasan (misalnya seperti batasan wajar seperti yang ditanyakan tadi)sehingga akan sangat bermanfaat nantinya bagi Perpustakaan.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Nuryatie Achmad RA

Jabatan : Pustakawan Madya

Waktu/Tanggal: Kamis, 10 Januari 2013 pukul 11.30

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Se jauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Secara arti bahasa saya tidak tahu, sejauh yang saya tahu Hak cipta adalah hak milik yang menciptakan, tidak boleh diambil alih bahkan untuk bukupun kalo misal mengopi harus izin, tapi buku kadang kendalanya sekali mencetak dia gag terbit lagi. Dengan fotokopi yang marak, kopi buku sudah umum, sehingga hak cipta kadang sering di abaikan.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: buku-buku umum atau sirkulasi dan referensi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Setiap buku yang ada di UIN asli, karena dibawah pemerintah itu wajib.

Kalo mau fotokopi gak ada buku aslinya gag boleh karena sering ada pemeriksaan.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Wajar itu tidak untuk diperdagangkan. Karena mahasiswa sendiri mengopi hanya bab-bab yang penting.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Ya itu merupakan pelanggaran, penulis dan penerbit yang orientasinya hanya hak ekonomi, tapi sebagai perpustakaan juga harus memberikan informasi selebar-lebarnya.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Sejauh ini mungkin penjiplakan yang dilakukan mahasiswa, pernah penerbit Erlangga memberikan surat edaran agar buku-bukunya tidak dikopi.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Dosen pembimbing yang seharusnya mengoreksi apakah mahasiswi bimbingannya menjiplak atau menggunkan karya lain.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui celah-celah adanya pelanggaran aturan yang berlaku di UIN. Dan dapat mengetahui secara jelas mengenai Hak Cipta agar dapat dijadikan acuan untuk menjadikan perpustakaan lebih baik lagi.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Retno Jumilah

Jabatan : Pustakawan

Waktu/Tanggal: Senin, 14 Januari 2013 pukul 10.30

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Se jauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Saya kurang tahu Mbak Hak Cipta itu rincinya, sepengetahuan saya, dalam perpustakaan selama tidak diperjualbelikan tidak dikatakan melanggar Hak Cipta. Karena hanya membantu mahasiswa, kalo difotokopi disini mahasiswa rugi karena harganya lebih mahal, lebih baik beli yang asli. Perpustakaan ada untuk memfasilitasi mahasiswa yang tidak mampu membeli buku, apabila mahasiswa mampu membeli buku ya mending pada beli semua Mbak, jadi gag ada pelanggaran Hak Cipta. Dulu sempat dibedakan biaya fotokopi, sirkulasi 100 dan referensi 150, tapi masalah keuangannya jadi kacau.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Koleksi yang dilindungi seperti buku-buku yang ada dilantai 3 dan 4 sirkulasi, juga referensi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Memandang dari itu, seketat-ketatnya peraturan kalo ingin berbuat jahat bisa saja download dari internet. Nanti kedepannya skripsi mau online jadi akan lebih terbuka mana yang menjiplak atau tidak.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar adalah tidak untuk diperjualbelikan, walaupun mengopi untuk digunakan sendiri.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Ya seperti yang saya katakan tadi, tidak dikatakan pelanggaran selagi itu tidak untuk diperjualbelikan saya rasa tidak melanggar, dan lagi sebenarnya banyak cara untuk melanggar tidak cuma mengopi. Teknologi sekarang sangat maju, jadi dengan mudah menyalin seharian di perpustakaan, download.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Selama saya menjadi pustakawan belum pernah ada kasus pelanggaran yang besar, hanya pernah dari penerbit mengirimkan surat edaran untuk tidak mengopi buku-buku terbitannya.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Selain tanggungjawab individu dari mahasiswa, dosen pembimbing sangat berperan karena melakukan koreksi terhadap penelitian.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Harapan saya dengan adanya penelitian ini memberikan kontribusi bagi perpustakaan.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Siti Pamularsih

Jabatan : Kour Pengembangan Koleksi

Waktu/Tanggal: Senin, 14 Januari 2013 pukul 09.30

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Se jauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Hak cipta itu pada dasarnya tidak melanggar kalo untuk urusan pendidikan, kalo kita mengopi untuk kepentingan perpustakaan juga tidak banyak, dan itu merupakan jalan terakhir apabila mahasiswa menghilangkan buku yang sudah tidak ada dipasaran tetapi sering digunakan mahasiswa, diwajibkan bagi yang menghilangkan mengganti buku yang sama hasil fotokopi sebanyak dua eksemplar dan membayar biaya pengolahan sebesar sepuluh ribu.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Koleksi yang berbentuk buku, majalah, jurnal semua dilindungi hak cipta.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Perpustakaan UIN sangat melindungi Hak Cipta, setiap kebijakan yang diputuskan sangat menghormati Hak Cipta.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B:Kepentingan yang wajar adalah hanya untuk kepentingan kita tidak untuk diperjualbelikan.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Asalkan itu masih dalam batas wajar hanya untuk kepentingan kita, menurut saya tidak melanggar. Intinya bagaimana dilapangan prakteknya.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Saya belum pernah menemukan pelanggaran yang besar, kalapun ada itu kembali pada individu. Maksudnya dalam penggunaanya apakah penjiplakan atau tidak menyebutkan sumbernya.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Dosen pembimbing, karena dosen pembimbing yang sangat dekat dengan mahasiswa.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Jangan ada plagiat, adanya Undang-Undang yang jelas mengenai batas kewajaran.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Zaenal Arifin, S. Sos.i. S.IPI

Jabatan : Kour Referensi

Waktu/Tanggal: Sabtu, 09 Januari 2013

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Semua karya dilindungi Undang-Undang.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Semua koleksi karya cetak mempunya Hak Cipta, karena ada penciptanya.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Kebijakan di Perpustakaan UIN dalam hal fotokopi koleksi sirkulasi memang tidak dibatasi, berbeda dengan koleksi skripsi dibatasi bab 1, 2 dan 5 sedangkan untuk download digital bab 1 dan 5 saja.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Pengguna secara wajar saya kurang tau Mb, karena saya tidak mengerti Hak Cipta.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Menurut saya mengopi tidak termasuk pelanggaran, karena justru mempermudah bahkan lebih bagus lagi jika semua hasil penelitian di upload agar tidak ada lagi mengopi dan kegiatan pembajakan atau plagiat dapat terkontrol dengan mudah.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Belum pernah ada pengalaman menyangkut hukum, hanya saya pernah melihat karya yang mirip antara satu dan lainnya.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: selain tanggungjawab individu juga menjadi tanggungjawab dosen pembimbing.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Harapan saya ada kejelasan, agar kita tau mana batasan kewajaran dalam perpustakaan.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Edi Prasetya

Jabatan : Staff IT Perpustakaan

Waktu/Tanggal: 14 Januari 2013 pukul 14.00

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Hak cipta adalah Undang-Undang untuk melindungi karya seseorang, agar menyebutkan namanya saat mengutip, dan dari tindakan plagiat.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Semua karya, termasuk buku-buku yang menjadi koleksi semua mempunyai hak cipta.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Menurut saya kebijakan perpustakaan UIN sangat mempertimbangkan Hak Cipta, terbukti dengan SOP Perpustakaan UIN yang digunakan sebagai barometer dari instansi-instansi yang berada dibawah Kemenag.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar itu yang tidak untuk tujuan komersil dan tidak melakukan menggunakan karya orang lain untuk tujuan yang salah, misalnya memplagiat.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Menurut saya tidak melanggar, karena untuk kepentingan pendidikan bukan dikomersilkan, kalo masalah plagiat itu sudah tanggungjawab individu.

(6) A:Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Saya kan dulu dibagian multimedia jadi melayani mahasiswa yang memberikan tugas akhirnya ke perpustakaan, banyak skripsi yang judulnya sama hanya beda tempat, isinya juga sama.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Dosen adalah salah satu yang mempunyai peran penting terhadap hasil karya mahasiswa. Terutama dosen pembimbing, apakah karya mahasiswanya hasil plagiat atau bukaan. Hal ini harusnya menjadi perhatian tersendiri terhadap quality control setiap universitas. Contohnya di Amikom, disana pengendali judul ada pada satu orang, sehingga kontrol terhadap judul lebih terkendali, dengan hal semacam ini akan menutup adanya plagiat. Apalagi jika semua hasil karya di unggah di media masa, kontrol sosial lebih luas.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Adanya rasa tanggungjawab moral individu terhadap karya orang lain, dan berkurangnya budaya plagiat.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Ngadiman

Jabatan : Staff Bidang Sirkulasi/ Layanan Fotokopi

Waktu/Tanggal: Senin, 11 Januari 2013 pukul 17.00

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Memberi penguat untuk orang-orang yang mempunyai ciptaan agar mendapat perlindungan. Agar dilindungi dengan penuh bagi orang-orang yang berkecimpung dalam membuat karya.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Karya-karya seperti buku, macam-skripsi, novel acam. Kalau ada yang dompleng kan kena sangsi. Misalnya ngopi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Memang dulu dibatasi, tapi karena perkembangan jaman tidak memungkiri, banyaknya teknologi yang memungkinkan selain fotokopi . tapi sekarang diperbolehkan semua bab mulai tahun 2003.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Untuk diperjual belikan, sedangkan di UIN bertujuan untuk membantu mahasiswa bukan dibisniskan.

A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Walaupun ada UU Hak Cipta, karena disini sifatnya akademis, maksud tujuan fotokopi kan untuk belajar. Untuk mendukung saja agar pengetahuan berkembang, bukan untuk tujuan komersil. Sejarahnya itu dulu kerjasama dengan pengusaha UD Kondang Jaya yang usaha fotokopi pada tahun 1998 karena Kondang Jaya merasa rugi tidak sesuai target kita putus hubungan, untuk menanggulangi bagi mahasiswa yang ingin fotokopi ditampung, lalu diambil besok pagi. Jadi pegawai tetap berusaha memfasilitasi. Akhirnya berdasarkan persetujuan dari Bu Kepala kita

mengangsur mesin fotokopi seharga 12 Juta, dikasih waktu dua tahun untuk melunasi, tetapi sebelum dua tahun sudah lunas. Sebenarnya kita sudah minta tapi dari rektor bagian kebijakan gak pernah mengabulkan. Akhirnya fotokopi dikelola oleh pegawai dengan dana iuran atau koperasi pegawai. Pada tahun 2009 pihak rektorat memberi bantuan sebanyak 2 unit mesin fotokopi yang diletakan di TU untuk operasional administrasi perkantoran.

(5) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Tidak ada Mbak,

(6) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Tanggungjawab masing-masing.

(7) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Lebih menghargai adanya hak cipta.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Suharyanto

Jabatan : Koordinator Bidang TI

Waktu/Tanggal: Rabu, 16 Januari 2013

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Hak Cipta adalah Undang-Undang yang mengatur karya seseorang untuk melindungi karyanya.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Semua koleksi dilindungi baik cetak maupun digital, namun dalam hal batasan fotokopi perpustakaan mempunyai kebijakan. Hasil penelitian hanya dapat diambil bab 1 dan bab penutup. Untuk koleksi selain itu seperti kliping, jurnal, buku-buku tidak dibatasi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Intinya perpustakaan sangat menghormati namanya UU Hak Cipta, walaupun tugas utama perpustakaan adalah menyebarkan informasi atau tempat rujukan untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi untuk memfasilitasi pemustaka kita berpedoman informasi yang ada di perpustakaan harus dilindungi namun tetap disebar. Karenanya kita punya regulasi bahwa koleksi skripsi yang disebar ada label UIN Sunan Kalijaga sebagai *Institutional Repository* tidak pernah menyebarkan

skripsi UNY, UAD. Berkaitan juga dengan UU serah terima karya rekam dan cetak.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Maksud dari kepentingan yang wajar adalah tidak menggandakan, menyebarluaskan untuk tujuan komersil.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Ya melanggar, tapi perpustakaan belum pernah melakukan pengadaan dari hasil fotokopi semua adalah buku-buku asli, kecuali bagi buku-buku yang dihilangkan mahasiswa yang sudah tidak ada dipasaran dan sangat banyak yang membutuhkan. Hal itu merupakan jalan terakhir.

Berkaitan dengan fotokopi juga dilematis, fotokopi melanggar norma bukan melanggar hak cipta.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Perpustakaan pernah mendapat teguran karena melanggar Pro-Quest. Tapi untuk buku-buku belum pernah mendapat teguran dan semacamnya.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Kekuatan hukum Hak Cipta memang belum sepenuhnya diterapkan dan ditaati semua lapisan, itu memang sulit karena kondisi Indonesia belum bisa seperti Negara lain yang mau bahkan mampu membeli koleksi sendiri. Itu yang menjadi dasar kita, perpustakaan berniat baik untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi. Kalaupun ada pelanggaran yang dilakukan mahasiswa selain tanggungjawab individu juga dosen sebagai pembimbing, bukan termasuk tanggungjawab perpustakaan karena perpustakaan hanya menjalankan tugas.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Nanti setiap mahasiswa menghormati Undang-Undang Hak Cipta. Saya sangat senang sekali Anda menulis tentang Hak Cipta, agar kita dapat mengetahui bagaimana cara menghormati Undang-Undang Hak Cipta karena masalah ini masih abu-abu.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Ida Nur 'aini Hadna

Jabatan : Kobid Layanan Umum

Waktu/Tanggal: Jum'at, 11 Januari 2013 pukul 11.30

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Saya gag tau persis, setahu saya hak milik seseorang, hak cipta, hak paten, untuk melindungi hasil karya baik itu skripsi.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Artikel, jurnal, buku-buku, skripsi semua dilindungi hak cipta.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Perpustakaan UIN mempunyai kebijakan bahwa setiap skripsi, tesis dan disertasi hanya boleh dikopi bab 1,2 dan kesimpulan atau bab 5.

Perpustakaan lain juga pasti mempunyai kebijakan sendiri berdasarkan alasan tertentu.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar adalah tidak untuk diperjual belikan, juga tidak mengutip dan menyebarluaskan sembarangan.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Mengopi jika untuk diperjualbelikan melanggar hak cipta, namun jika untuk kepentingan individu dan dalam batas wajar sesuai yang ditentukan yaitu bab 1,2 dan 3 tidak melanggar hak cipta.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Dulu pernah kita mendapat teguran dari Erlangga agar tidak mengopi buku-buku terbitannya. Sepertinya itu tidak hanya ke UIN tapi kesemua Universitas di Yogyakarta. ladKasus terbaru saat ini ada pegawai yang menyalahgunakan skripsi untuk dipinjamkan kepada mahasiswa luar tanpa melalui proses. Sehingga baru-baru ini Kepala Perpustakaan mengeluarkan edaran kepada pegawai.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Dalam hal pelanggaran Hak Cipta selain tanggungjawab dari masing-masing mahasiswa, dosen pembimbing yang sangat dekat dengan mahasiswa bimbingannya, sehingga harus diadakan cek terhadap karya mahasiswa bimbingannya. Perpustakaan tidak bertanggungjawab jika ada tindakan plagiasi.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Misalkan di UIN ada penguatan dari Pak Rektor terkait Undang-Undang Hak Cipta dan di patenkan mungkin setiap mahasiswa akan jera, karena yang terjadi saat ini perturan hanya tinggal peraturan saja. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terkait dengan pemahaman Hak Cipta di perpustakaan.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Widyastuti Kartini

Jabatan : Wakil Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Waktu/Tanggal: Jum'at, 18 Januari 2013 pukul 10.00

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Hak Cipta melindungi hasil karya mereka, karena yang menciptakan susah payah. Dengan adanya hak cipta agar tidak di duplikasikan, seharusnya jika kita beli secara legal kan ada, tapi jika di fotokopi atau digandakan penulis tidak mendapat hak royalti.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: semua koleksi sirkulasi, dan referensi di perpustakaan.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Untuk kebijakan diperpustakaan dalam kopi koleksi sirkulasi tidak ada batasan, karena koleksi sirkulasi boleh dipinjam jadi tidak ada batasan walaupun sudah dipinjam kita tidak tau diperlakukan seperti apa. Tetapi ada pengecualian untuk mahasiswa yang menghilangkan koleksi yang sudah tidak ada di pasaran, wajib menggantinya dengan buku kopian yang sama. Sedangkan untuk koleksi referensi kami punya peraturan mahasiswa hanya boleh mengopi Bab 1 dan terakhir saja.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar kalau kita mengutip menyebutkan sumbernya, jangan hasil karya orang lain diakui menjadi miliknya.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B: Selama untuk kepentingan pendidikan tidak dikatakan melanggar, walaupun mahasiswa mengopi bagian yang tidak diperbolehkan itu kembali ke masing-masing individu.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Untuk tindakan tegas sampai denda atau pidana belum pernah. Hanya beberapa kasus yang wajar, sebenarnya ini bukan pelanggaran, tapi pernah kejadian di perpustakaan ada mahasiswa yang menarik skripsinya karena mengupas masalah hak waris dalam keluarganya karena terlanjur menandatangani perjanjian akhirnya membuat surat pernyataan. Dari penerbit sendiri sering melakukan cek dilapangan apakah bukunya dikopi atau tidak.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Selain mahasiswa dosen yang bertanggungjawab, karena kalau mahasiswanya menjiplak berarti dosen pembimbing tidak jeli atau bisa disebut kuper.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Perpustakaan dilema, satu sisi untuk pengetahuan disisi lain untuk plagiat, jadi *ewuh pekewuh*, semoga hasilnya dapat memberi pemahaman tentang hak cipta.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Wahyudiati, S.Sos

Jabatan : Pustakawan UNY

Waktu/Tanggal:

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undang-Undang hak cipta?

B: Kami sangat menghormati hak cipta, kami tidak boleh menjiplak, tidak boleh menggandakan buku tanpa sepengetahuan yang menciptakan atau penulis.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?

B: Semua dilindungi, tidak hanya karya cetak karya digitalpun sama saja.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan perpustakaan UNY terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayani sumber informasi cetaknya?

B: Disini tidak boleh mengopi skripsi, yang jelas ini kebijakan dari Pak Rektor, tujuannya menghargai karya cipta dan agar tidak ada plagiat. Setidaknya tidak memfasilitasi.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkan “Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kalo undang-undang itu sudah diundangkan saya pikir saya sebagai masyarakat di bawah manut saja, karena pasti sudah dipikirkan jauh sebelumnya dan beralasan untuk melindungi hak bagi pencipta dan penerbit. Kami prinsipnya menghormati.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pelanggaran Hak Cipta?

B:Iya, mengopi adalah pelanggaran tetapi untuk pendidikan dan tidak diperjualkan mungkin tidak melanggar, namun perpustakaan tetap membatasi bahwa setiap hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi tidak boleh dikopi, namun hal demikian tidak menutup kemungkinan jalan lain seperti kamera namun setidaknya tidak memfasilitasi.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman Anda tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Banyak yang menemui Pak kepala untuk meminjam skripsi, atau meminta izin untuk mengopi.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masalah ini?

B: Tanggungjawab individu MbK, karena gag mungkin perpustakaan mengawasi mahasiswa yang jumlahnya sangat banyak.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Adanya undang-undang dihormati agar tidak lagi terjadi plagiat, mutilasi, vandalisme.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Ida Dwi Anggraeni

Fakultas/Prodi: Saintek/P.Biologi

Waktu/Tanggal: Kamis, 17 Januari 2013 pukul 16.00

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Seajauh mana pengetahuan Saudara tentang Hak Cipta?

B: Saya kurang begitu tau tentang hak cipta, tapi hak cipta itu untuk melindungi karya seseorang.

(2) A: Setahu Anda Jenis koleksi apa saja di perpustakaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta?

B: Semua koleksi buku-buku mempunyai Hak Cipta.

(3) A: Menurut pendapat Anda bagaimana kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terhadap Hak Cipta khususnya koleksi cetak?

B: Saya kurang tahu mengenai kebijakan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, setahu saya boleh pinjam untuk koleksi di lantai 3 dan 4 dan diperbolehkan mengopi juga untuk layanan referensi hanya boleh mengopi saja.

(4) A: Apa Saudara pernah mengopi koleksi? Apa yang biasanya dikopi? Tahu batasan dalam mengopi?

B: Iya pernah, biasanya saya sering mengopi skripsi, tetapi saya kurang tau untuk batasan mengopi, yang saya kopi hanya bab 1 dan 2, karena skripsi saya baru sampaie bab 2 bab 3 sampai 5 belum.

(5) A: Kenapa Anda memilih mengopi daripada membaca ditempat?

B: Karena saya males baca di perpustakaan saya mengopi dan membacanya di rumah.

(6) A: Apa alasan Anda mencari referensi di perpustakaan?

B: Karena saya tidak punya bukunya, makanya mending meminjam ke perpus.

(7) A: Sebagai pengguna atau user apa harapan Saudara terhadap kebijakan di perpustakaan?

B: Diperjelas mengenai kebijakan atau batasan dalam hal mengopi koleksi baik sirkulasi maupun referensi.

Ttd.

()

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Indriana

Fakultas/Prodi: Adab/ IPI

Waktu/Tanggal: Kamis, 17 Januari 2013 pukul 15.30

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan Saudara tentang Hak Cipta?

B: Hak yang dimiliki oleh pencipta

(2) A: Setahu Anda Jenis koleksi apa saja di perpustakaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta?

B: Semua koleksi buku-buku mempunyai Hak Cipta.

(3) A: Menurut pendapat Anda bagaimana kebijakan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terhadap Hak Cipta khususnya koleksi cetak?

B: Saya tahu kebijakan di perpustakaan, dari ruang koleksi kan ada peraturan.

(4) A: Apa Saudara pernah mengopi koleksi? Apa yang biasanya dikopi?

Tahu batasan dalam mengopi?

B: Pernah, saya pernah mengopi semua bab dalam skripsi walaupun tidak diwaktu yang bersamaan, sebenarnya saya tahu batasan yang tidak diperbolehkan untuk difotokopi yaitu bab pembahasan, namun karena saat iseng-iseng saya fotokopi diperbolehkan oleh petugas. Walaupun saya mengopi tapi bukan untuk menjiplak, karena kan itu tergantung individu masing-masing.

(5) A: Kenapa Anda memilih mengopi daripada membaca ditempat?

B: Karena mengerjakan atau membaca di perpustakaan tidak kondusif, ruang skripsi terlalu ramai.

(6) A: Apa alasan Anda mencari referensi di perpustakaan?

B: Karena kalau saya cari di toko buku artinya saya harus beli.

(7) A: Sebagai pengguna atau user apa harapan Saudara terhadap kebijakan di perpustakaan?

B: Diperjelas lagi batasan-batasan dalam mengopi, mungkin awalnya mahasiswa gag terima tapi lama kelamaan kan terbiasa. Sosialisainya juga kurang, padahal harusnya dimulai dari pegawai fotokopi.

Ttd.

()

PERATURAN BACA DAN FOTOCOPY SKRIPSI

Setiap Pemustaka (Pengunjung Perpustakaan) yang akan membaca atau Fotocopy dipersilahkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menelusur Lewat OPAC dan mencatat nomor panggil (nomor punggung) skripsi yang diinginkan.
2. Mengambil sendiri di jajaran (rak skripsi) sesuai dengan skripsi yang diinginkan, maksimal 2 (dua) judul/eksemplar.
3. Mencatat identitas, nomor panggil skripsi yang akan dibaca/di fotocopy dan menyerahkan identitas kepada petugas, sebagai jamiinan.
4. Skripsi harap dibaca diruang skripsi.
5. Apabila sudah selesai dibaca / difotokopi harus mengembalikan kepada petugas dan petugas akan menyerahkan identitas.
6. Skripsi yang dapat difotokopi yaitu : BAB I, BAB II, BAB V, serta lampiran.
7. Biaya Fotocopy sesuai tarip.

Yogyakarta 20 Maret 2010

Pimpinan Perpustakaan UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Catatan Lapangan 1

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Penelitian

Hari/Tanggal : 26 Maret 2013

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Lokasi : Perpustakaan Pusat UGM

Sumber Data : Surat Izin Penelitian

Deskripsi Data:

Pada tanggal 23 Maret 2012, penulis menyerahkan surat izin survei penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan-Perpustakaan Universitas Negeri di Yogyakarta” pada bagian Tata Usaha di Perpustakaan Universitas Gajah Mada yang berada di lantai 3, berdasarkan penjelasan dari pegawai TU Perpustakaan UGM, peneliti diminta untuk meninggalkan No.Hp dan akan dihubungi kembali setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perpustakaan yang kebetulan saat itu sedang dinas ke luar kota.

Proposal skripsi di seminarkan pada tanggal 24 Juni 2012, peneliti mendapat beberapa masukan dari pembahas yang sangat membantu. Akhirnya peneliti memutuskan untuk mengganti judul skripsi menjadi “Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

Catatan Lapangan 2

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Penelitian

Hari/Tanggal : 10 Desember 2012

Waktu : 09 .00 – 10.15 WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sumber Data : Pembimbing Lapangan/ Ibu Siti Pamularsih (Kour
Pengembangan Koleksi)

Deskripsi Data:

Setelah menyerahkan surat penelitian pada tanggal 10 Desember 1012 saya bertemu Ibu Siti sebagai pembimbing lapangan. Langkah awal adalah saya mempresentasikan skripsi saya dan meminta keterangan untuk menentukan informan yang dianggap mampu dalam membantu saya mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Beliau juga menyarankan saya untuk bertemu dengan Ibu Astuti selaku atasannya di bidang layanan umum, namun saat itu Beliau sedang di luar kota.

Berhubung banyak kegiatan dan lalporan yang harus di selesaikan menjelang akhir tahun Ibu Siti menyanggupi akan membantu saya dalam memperoleh data pada hari Rabu, atnggal 26 Desember 2012.

Catatan Lapangan 3

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : 03 Januari 2013

Waktu : 13.00 – 14.00 WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga (Lantai 1)

Sumber Data : Informan 1 / Ibu Sri Astuti, M.IP (Kobid Layanan Teknis)

Deskripsi Data:

Setelah konsultasi dengan Ibu Siti sebagai Pembimbing Lapangan dan menetapkan siapa saja yang dianggap mampu menjadi Informan, pada tanggal 03 Januari 2013 saya diantarkan Ibu Siti menemui Ibu Sri Astuti untuk melakukan wawancara perdana. Terlebih dahulu saya mengutarakan maksud dan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Saya memberikan lembar profil informan dan surat kesediaan informan untuk di isi dan di tanda tangani. Kemudian saya memulai pertanyaan-pertanyaan dan Ibu Astuti memberikan jawab demi jawaban juga pengalaman. Setelah mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan yang ingin saya tanyakan saya segera pamit.

Catatan Lapangan 4

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Penelitian

Hari/Tanggal : Senin, 08 Januari 2013

Waktu : 09.30 – selesai WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Klajaga Yogyakarta

Sumber Data : Observasi

Deskripsi Data :

Setelah meminta izin untuk melakukan wawancara ke bagian Multimedia bertemu dengan Ibu Irhamni, saya menuju bagian TU untuk meminta data terkait dengan gambaran umum Perpustakaan, akhirnya karena kondisi perustakaan sedang sibuk saya diberi Buku Panduan perpustakaan dari tahun 2009- 2012. Buku Panduan tersebut saya gunakan untuk mengerjakan Gambaran Umum, data yang tidak saya dapatkan dari Buku Panduan saya minta ke bagian Sistem Infomasi ataupun Pengembangan Koleksi, sesuai data yang kita butuhkan.

Catatan Lapangan 5

Metode Pengumpulan Data : Observasi & wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 09 Januari 2013

Waktu : 15.30 – selesai WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Klajaga Yogyakarta

Sumber Data : Observasi (UGM dan UNY) & Pedoman
Wawancara

Deskripsi Data :

Pukul 10.30 saya melakukan penelitian ke UGM dan UNY untuk mencari Informasi terkait dengan kebijakan yang diterapkan di Perpustakaan tentang fotokopi dan pengadaan buku melalui fotokopi. Di UNY bertemu dengan pustakawati yang bernama Ibu Wahyudiati.

Observasi dan melakukan wawancara untuk mendukung data penelitian, wawancara dilakukan dengan Bapak Zaenal Arifin Kour Referensi, setelah bercerita tentang pengalamannya saat sedang pelatihan dengan UGM, Bapak Zaenal sempat menyayangkan karena kurang peka terhadap pelanggaran hak cipta dan penghargaan hukum yang diterapkan di Perpustakaan. Setelah melakukan wawancara dengan

Catatan Lapangan 6

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Penelitian

Hari/Tanggal : 09 Januari 2013

Waktu : 10.30 – 11.00 WIB

Lokasi : Perpustakaan Pusat UGM

Sumber Data : Surat Izin Penelitian

Deskripsi Data:

Pukul 07.30 saya pergi ke BPAD untuk konsultasi dengan Pak Budi. Pukul 10.30 saya melakukan penelitian ke UGM dan UNY untuk mencari Informasi terkait dengan kebijakan yang diterapkan di Perpustakaan tentang fotokopi dan pengadaan buku melalui fotokopi. Di UNY bertemu dengan pustakawati yang bernama Ibu Wahyudiati.

Observasi dan melakukan wawancara untuk mendukung data penelitian, wawancara dilakukan dengan Bapak Zaenal Arifin Kour Referensi, setelah bercerita tentang pengalamannya saat sedang pelatihan dengan UGM, Bapak Zaenal sempat menyayangkan karena kurang peka terhadap pelanggaran hak cipta dan penghargaan hukum yang diterapkan di Perpustakaan. Terakhir pukul 16.00 saya Bimbingan dengan dosen pembimbing.

Catatan Lapangan 7

Metode Pengumpulan Data : Observasi dan wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 11 Januari 2013

Waktu : 11.30 – 13.00 WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Klajaga Yogyakarta

Sumber Data : Observasi & Pedoman Wawancara

Deskripsi Data :

Hari Jum'at saya melakukan wawancara dengan Ibu Ida, banyak mendapatkan masukan dan arahan teori, Bu Ida berharap penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam pengembangan teori pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar kedepannya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perpustakaan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Anik Rosidah
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 21 Desember 1991
Alamat Asal : Sumberejo, Kab. Tanggamus, Lampung
Alamat Di Yogya : Sapen Gk 1 544 Ygyakarta
Jurusan : Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
No Telp : 085723452109
Alamat E-mail : anick_cute91@yahoo.com
Nama Orang tua
 o Ayah : Alm. Sugiarto
 o Ibu : Mahfiah
Alamat Orang Tua : Sumberejo, Kab. Tanggamus, Lampung

Jenjang Pendidikan

1. 1997-2003: SDN Karang Paningal X Ciamis.
2. 2003-2006: MTs Mamba'ul Ulum Sumberejo, Lampung.
3. 2006-2007: MAN Model 1 Bandar Lampung
4. 2007-2008: MAN Sukajadi, Ciamis.
5. 2009-2013: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tertanda

Anik Rosidah
NIM. 09410140